



## **BUPATI ACEH JAYA**

**PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2015  
TENTANG**

### **TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **BUPATI ACEH JAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai petunjuk pelaksanaan pemakaian rumah dinas berdasarkan ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian Rumah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 60.E Tahun 2010 tentang Ketentuan menempati Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tidak efektif mengakomodasi kebutuhan rumah di lingkungan Kabupaten Aceh Jaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian Rumah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

*[Handwritten signature]*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994) Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

28 R 4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya; (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3);
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 10);
17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 2);

*Handwritten signature/initials*

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari wilayah Aceh Jaya sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPKKK adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Aceh Jaya.
5. Penghunian adalah penghunian rumah dinas oleh pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Rumah dinas adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten yang ditempati oleh pejabat atau pegawai negeri sipil.
7. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas yang selanjutnya disebut SIP adalah Surat Izin Penghunian yang ditetapkan oleh Bupati.

### BAB II

#### GOLONGAN DAN PENGHUNIAN RUMAH DINAS

##### Pasal 2

Penggolongan rumah dinas daerah terdiri dari:

- a. rumah dinas golongan I (satu).
- b. rumah dinas golongan II (dua).
- c. rumah dinas golongan III (tiga).

##### Pasal 3

- (1) Rumah dinas dapat ditempati oleh pejabat dan atau Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan persyaratan sebagai berikut:

*28 RA*

- a. rumah dinas golongan I (satu) disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya;
  - b. rumah dinas golongan II (dua) disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan; dan
  - c. rumah dinas golongan III (tiga) disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil Kabupaten, tidak termasuk rumah dinas golongan I (satu) dan golongan II (dua).
- (2) Untuk dapat menghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIP.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB III

#### SYARAT PENGHUNIAN RUMAH DINAS

##### Pasal 4

Untuk dapat menghuni rumah dinas golongan II (dua) dan golongan III (tiga), pimpinan unit kerja/pejabat atau pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- b. belum memiliki rumah pribadi di tempat kerja yang ditugaskan;
- c. mengajukan surat permohonan untuk menempati rumah dinas kepada Bupati dengan melampirkan:
  1. SK terakhir;
  2. KTP;
  3. Kartu Keluarga;
  4. Pasphoto berwarna 3 x 4 (2 lembar);
  5. Surat pernyataan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  6. Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bersangkutan.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI RUMAH DINAS

##### Pasal 5

Penghuni rumah dinas mempunyai hak:

- a. menempati rumah dinas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- b. memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam rumah dinas; dan
- c. dapat menambah bangunan induk rumah tanpa menuntut ganti rugi.

*FR*

## Pasal 6

Penghuni rumah dinas mempunyai kewajiban:

- a. membayar sewa;
- b. merawat dan memelihara kebersihan serta keutuhan bangunan;
- c. menjaga fasilitas-fasilitas dalam rumah dinas;
- d. memperbaiki kerusakan-kerusakan yang wajar seperti pergantian kunci, kaca pecah, atap bocor, kerusakan instalasi listrik, air ledeng, dan pagar;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal;
- f. membayar segala pemakaian listrik, air ledeng dan telepon;
- g. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten yang membidangi, apabila memerlukan perbaikan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;
- h. mengosongkan rumah dinas paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya penghunian;
- i. mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa penghunian; dan
- j. membayar tambahan sewa rumah sesuai dengan tambahan diluar bangunan induk yang ditambah sebesar Rp. 10.000/m<sup>2</sup>.

## BAB V

### BERAKHIRNYA PENGHUNIAN RUMAH DINAS

#### Pasal 7

Penghunian rumah dinas golongan II dan golongan III berakhir apabila :

- a. pensiun;
- b. meninggal dunia sebelum berakhir masa kerja;
- c. pindah tugas dari lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- d. rumah dinas tersebut diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan walaupun jangka waktu sewa masih berlaku; dan
- e. tidak ditempati oleh pemegang SIP.

#### Pasal 8

- (1) Apabila penghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h tidak mengosongkan rumah dinas, diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berakhirnya penghunian rumah dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Apabila penghunian rumah dinas memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mengosongkan rumah dinas secara paksa.
- (3) Biaya pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penghuni rumah dinas yang bersangkutan.

*[Handwritten signature]*

**BAB VI**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 9**

- (1) Pembinaan terhadap penghunian rumah dinas dilakukan oleh Bupati dengan membentuk Tim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar terciptanya tertib penghunian rumah dinas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dengan berlaku Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 60.E Tahun 2010 tentang Ketentuan Menempati Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 21 April 2015 M  
2 Rajab 1436 H

↓  
BUPATI ACEH JAYA,  
↓



AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 21 April 2015 M  
2 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,



T. IRFAN TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2015 NOMOR ..21.

